



P U T U S A N

NOMOR 95/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama : I Nengah Gambreng; -----
Tempat Lahir : Tangkas; -----
Umur atau tgl lahir : 76 tahun /31 Desember 1940;-----
Jenis Kelamin : laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Banjar Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (Kelas 2);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:---

- Penyidik, sejak tanggal tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;-----
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 8 Januari 2017;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 95/Pid.B/2016/PN Srp tertanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 95/Pid.B/2016/PN Srp tertanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH GAMBRENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH GAMBRENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel;-----
- 2 (dua) lembar patio;-----
- 5 (lima) lembar syair TSSM;-----
- 1 (satu) lembar karbon;-----
- 1 (satu) buah bolpoin merk FASTER;-----
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- - Uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia terdakwa I NENGAH GAMBRENG pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM kurang lebih 10 (sepuluh) hari di daerah Klungkung, permainan judi togel tersebut Terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang dipakai yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, dan patio;-----

-----Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara berkeliling dari satu tempat ketempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang akan memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut akan memanggil Terdakwa dan Terdakwa akan menuliskan nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor judi togel TSSM tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor pasangan judi kepada Terdakwa;---

----- Bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setelah pemasang memasang nomor judi togel TSSM sesuai dengan keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasang kepada

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah menyelenggarakan judi togel TSSM Terdakwa akan pulang kerumah untuk merekap hasil permainan judi togel tersebut;-----

-----Bahwa dikatakan menang atau kalah dalam judi TSSM apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok / sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor yang cocok yaitu apabila yang dipasang 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor TSSM yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uangnya tidak kembali, dan uang pembayaran kemenangan untuk pemasang diterima dari Terdakwa selaku bandar atau penjual judi togel TSSM, untuk nomor yang keluar Terdakwa ketahui pada pukul 19.00 WITA dan sumber informasi nomor judi togel TSSM yang keluar Terdakwa dengar dari pemberitahuan orang ke orang;----

-----Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut di tempat umum atau yang bisa dilihat oleh khalayak ramai;-----

-----Bahwa permainan judi jenis Togel TSSM yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Klungkung, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoin merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dengan uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Kantor Polsek Klungkung;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa I NENGAH GAMBRENG pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM kurang lebih 10 (sepuluh) hari di daerah Klungkung, permainan judi togel tersebut Terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang dipakai yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, dan patio;-----

----- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara berkeliling dari satu tempat ketempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang akan memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut akan memanggil Terdakwa dan Terdakwa akan menuliskan nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor judi togel TSSM tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor pasangan judi kepada Terdakwa;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setelah pemasang memasang nomor judi togel TSSM sesuai dengan keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah menyelenggarakan judi togel TSSM Terdakwa akan pulang kerumah untuk merekap hasil permainan judi togel tersebut;-----

-----Bahwa dikatakan menang atau kalah dalam judi TSSM apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok / sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor yang cocok yaitu apabila yang dipasang 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor TSSM yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uangnya tidak kembali, dan uang pembayaran kemenangan untuk pemasang diterima dari Terdakwa selaku bandar atau penjual judi togel TSSM, untuk nomor yang keluar Terdakwa ketahui pada pukul 19.00 WITA dan sumber informasi nomor judi togel TSSM yang keluar Terdakwa dengar dari pemberitahuan orang ke orang

----- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut di tempat umum atau yang bisa dilihat oleh khalayak ramai;-----

----- Bahwa permainan judi jenis Togel TSSM yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 16.30 WITA di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Klungkung, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar karbon, 1(satu) buah bolpoin merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dengan uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke Kantor Polsek Klungkung;-----

----- Bahwa selain berjualan dan menjadi bandar judi togel TSSM pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1.I GEDE SUKANDA:-----

- Bahwa saksi telah mengamankan seorang yang bernama I NENGAH GAMBRENG yang saksi ketemuan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita yang bertempat di Simpang Tiga Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang saksi ketemuan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama rekan saksi I NYOMAN BUDIASA;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi I NYOMAN BUDIASA ada salah satu masyarakat yang ikut menyaksikannya, yang bernama I DEWA PUTU JONI ARISTANA;-----
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung marak terdapat permainan judi togel yang kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud dimana pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di Simpang Tiga Jalan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung saksi menemukan hal tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi mengamankan I NENGGAH GAMBRENG, barang bukti yang dapat saksi ketemukan pada dirinya (I NENGGAH GAMBRENG) yaitu 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisi nomor nomor pasangan togel tertanggal 17 – 11 – 2016, 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (lembar) karbon, 1 (satu) buah ballpoint merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melaksanakan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa untuk menemukan alat bukti lainnya dan pada saat itu saksi menemukan barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada point 7 tersebut diatas pada pinggangnya selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya saksi amankan ke Polsek Klungkung untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas mengamankan barang bukti yang ditemukan padanya dan rekan saksi bertugas untuk mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sesaat setelah selesai menerima pasangan nomor togel;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diketemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sendirian saja;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di interogasi Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi saksi sebelumnya bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak setiap hari, melainkan hanya pada hari hari tertentu saja sesuai dengan acuan keluaran nomor yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak ada ijin;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM sehingga sampai didapati oleh petugas Kepolisian di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut , pertama tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat alat yang dipakai untuk menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, paito, kemudian setelah itu keluar rumah untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang mau memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian menuliskan nomor nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor nomor pasangan judi togel TSSM tadi diberikan kepada pemasang. Sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon dibawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor nomor pasangan judi Togel TSSM kepada Terdakwa, nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, setelah pemasang memasang nomor nomor pasangan judi togel TSSM sesuai keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasangnya kepada Terdakwa sesuai jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor yang dipasangnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana didalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut Terdakwa mulai dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita setelah itu pulang kerumah dan merekap hasil dari menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel yang menggunakan uang sebagai taruhan bisa dikatakan menang atau kalah pada saat nomor yang dikeluarkan pada pukul 19.00 wita kemudian ada pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang, apabila sebaliknya atau tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dikatakan kalah, pemasang yang dikatakan menang akan mendapatkan hadiah atau bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor yang sesuai atau yang cocok yaitu apabila nomor yang dipasang 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 9



kemenenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran kemenenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran kemenenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang yang nomor pasangannya tidak cocok / kalah maka tidak akan mendapatkan hadiah atau imbalan apa apa dan uang taruhannya tidak dikembalikan;-----

- Bahwa permainan judi togel TSSM tersebut tidak diperlukan kepintaran dan permainan tersebut bersifat untung – untungan saja;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah ditempat umum dan mudah dilihat serta dilalui khalayak ramai karena tempatnya di simpang tiga jalan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan berperan selaku pengecer sekaligus bandarnya / melawan sendiri karena kalau melawan sendiri keuntungannya cukup banyak;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

2. I NYOMAN BUDIASA;-----

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang saksi ketemuan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita yang bertempat di simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang saksi ketemuan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan bersama rekan saksi I GEDE SUKANADA;-----
- Bahwa selain rekan saksi I GEDE SUKANADA ada salah satu masyarakat yang ikut menyaksikannya, yang bernama I DEWA PUTU JONI ARISTANA;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung marak terdapat permainan judi togel yang kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 10



yang dimaksud dimana pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan penyelidikan di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung saksi menemukan hal tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang dapat saksi temukan pada dirinya Terdakwa yaitu 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisi nomor nomor pasangan togel tertanggal 17 – 11 – 2016, 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (lembar) karbon, 1 (satu) buah ballpoint merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melaksanakan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa untuk menemukan alat bukti lainnya;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas mengamankan Terdakwa dan rekan saksi bertugas untuk mengamankan barang bukti yang ditemukan padanya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sesaat setelah selesai menerima pasangan nomor togel;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sendirian saja;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat saksi interogasi bahwa yang bersangkutan menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi saksi sebelumnya bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak setiap hari, melainkan hanya pada hari hari tertentu saja sesuai dengan acuan keluaran nomor yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat tutup;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak ada ijin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM sehingga sampai didapati oleh petugas Kepolisian di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut , pertama tama I Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat alat yang dipakai untuk menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 11



seribu mimpi, paito, kemudian setelah itu keluar rumah untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang mau memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian menuliskan nomor nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor nomor pasangan judi togel TSSM tadi diberikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon dibawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor nomor pasangan judi Togel TSSM kepada Terdakwa, nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, setelah pemasang memasang nomor nomor pasangan judi togel TSSM sesuai keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasangnya kepada Terdakwa sesuai jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor yang dipasangnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana didalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut Terdakwa mulai dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita setelah itu pulang kerumah dan merekap hasil dari menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut;-----

- Bahwa menurut hasil interogasi saksi terhadap yang bersangkutan bahwa dalam permainan judi togel yang menggunakan uang sebagai taruhan bisa dikatakan menang atau kalah pada saat nomor yang dikeluarkan pada pukul 19.00 wita kemudian ada pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa cocok atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang, apabila sebaliknya atau tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dikatakan kalah, pemasang yang dikatakan menang akan mendapatkan hadiah atau bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor yang sesuai atau yang cocok yaitu apabila nomor yang dipasang 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran kemenenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran kemenenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran kemenenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 12



lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang yang nomor pasangannya tidak cocok / kalah maka tidak akan mendapatkan hadiah atau imbalan apa apa dan uang taruhannya tidak dikembalikan;-----

- Bahwa permainan judi togel TSSM tersebut tidak diperlukan kepintaran dan permainan tersebut bersifat untung – untungan saja;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah ditempat umum dan mudah dilihat serta dilalui khalayak ramai karena tempatnya di simpang tiga jalan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan berperan selaku pengecer sekaligus bandarnya / melawan sendiri karena kalau melawan sendiri keuntungannya cukup banyak;-----

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

3.I DEWA PUTU JONI ARISTANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi telah mendapati Terdakwa yang diketemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Klungkung sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 wita yang bertempat di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas sendirian di Jalan Raya Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tepatnya di Simpang Tiga Desa Gelgel;-----
- Bahwa pada saat saksi melintas di jalan tersebut, saksi mendapati Terdakwa sedang diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Klungkung sesaat setelah menerima pasangan nomor togel kemudian setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang-barang berupa peralatan menulis kertas dan uang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu pihak Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisi nomor nomor pasangan togel tertanggal 17 – 11 – 2016, 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (lembar) karbon, 1 (satu) buah

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 13



ballpoint merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);-----

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan langsung oleh pihak Kepolisian di badan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyaksikan jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan juga melihat Terdakwa didapati membawa barang bukti tersebut yang disimpan didalam Tas pinggangnya;-
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa sudah memperlihatkan identitasnya selaku petugas Kepolisian dan pada saat itu juga sudah menunjukan surat tugas;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sendirian saja;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi oleh pihak Kepolisian bahwa yang bersangkutan menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam hal menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilaksanakan setiap hari;-----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak ada ijin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana caranya menentukan pemasangan togel kepada Terdakwa biasa dikatakan menang atau kalah;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah ditempat umum dan mudah dilihat serta dilalui khalayak ramai karena tempatnya di Simpang Tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku apakah peran Terdakwa di dalam hal menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 14



Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah didapati oleh petugas dari Kepolisian saat sedang menyelenggarakan permainan judi Togel ,menjual kupon judi Togel TSSM, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita di Simpang tiga Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;--
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM sehingga sampai didapati oleh petugas Kepolisian di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut , pertama tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat alat yang dipakai untuk menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, paito, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang mau memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskan nomor nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor nomor pasangan judi togel TSSM tadi Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor nomor pasangan judi Togel TSSM kepada Terdakwa, nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, setelah pemasang memasang nomor nomor pasangan judi togel TSSM sesuai keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasangnya kepada Terdakwa sesuai jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor yang dipasangnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana didalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut Terdakwa mulai

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 15



dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan merekap hasil dari Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut selaku pengecer dan selaku bandarnya sendiri atau Terdakwa melawan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kupon tetapi Terdakwa hanya menuliskan nomor nomor pasangan tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang taruhan pasangan dari nomor nomor pasangan judi togel TSSM yang dipasang oleh pemasang;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM kurang lebih sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu dan hal itu tidak Terdakwa lakukan setiap hari karena permainan judi togel TSSM tidak dibuka tiap hari tetapi pada hari hari tertentu saja yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- BahwaTerdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM hanya sebatas pekerjaan sambilan saja yang mana pekerjaan pokok Terdakwa sehari hari adalah bertani;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan Judi Togel TSSM tersebut Terdakwa berharap untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa permainan judi togel TSSM tersebut tidak diperlukan kepintaran dan permainan tersebut bersifat untung – untungan saja;-----
- Bahwa permainan Judi Togel TSSM baru bisa dikatakan terjadi menang atau kalah apabila Nomor Judi TSSM sudah keluar , Bila Nomor yang dibeli oleh pemasang cocok / sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang apabila tidak maka dikatakan kalah, pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang sesauai dengan jumlah Nomor yang cocok yaitu : apabila nomor yang dipasang cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan bayaran kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah, bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 16



sedangkan bila nomor pemasangan tidak cocok dengan nomor TSSM yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah dan uangnya tidak kembali dan Nomor baru keluar sekitar pukul 19.00 Wita;-----

- Bahwa pembeli tertarik dengan judi TSSM karena tergiur dengan hasil kemenangan berlipat ganda dan semua pemasangan berharap untuk memperoleh kemenangan;-----
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai nomor yang keluar dari pemberitahuan orang ke orang;-----
- Bahwa bahwa untuk pasangan togel TSSM bila dinyatakan menang akan menerima bayaran dari kemenangannya tersebut adalah dari Terdakwa selaku penyelenggara atau penjual tetapi untuk pasangan Togel TSSM hari ini, belum terjadi kalah menang karena sudah ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak tahu bandar besarnya karena Terdakwa tidak menyetorkan kepada siapa siapa melainkan Terdakwa melawan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel TSSM di tempat umum atau yang bisa dilihat oleh khalayak ramai;-----
- Bahwa Terdakwa kenali bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh polisi berupa 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisi nomor nomor pasangan togel tertanggal 17 – 11 - 2016, 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (lembar) karbon, 1 (satu) buah ballpoint merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual togel dilarang oleh pemerintah;---

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel;-----
- 2 (dua) lembar patio;-----
- 5 (lima) lembar syair TSSM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karbon;-----
- 1 (satu) buah bolpoin merk FASTER;-----
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;-----
- Uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah didapati oleh petugas dari Kepolisian saat sedang menyelenggarakan permainan judi Togel ,menjual kupon judi Togel TSSM;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM sehingga sampai didapati oleh petugas Kepolisian di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut , pertama tama Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat alat yang dipakai untuk menyelenggarakan judi togel tersebut yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, paito, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang mau memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskan nomor nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor nomor pasangan judi togel TSSM tadi Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor nomor pasangan judi Togel TSSM kepada Terdakwa, nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 18



keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan juga 4 (empat) angka, setelah pemasang memasang nomor nomor pasangan judi togel TSSM sesuai keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan nomor yang dipasangnya kepada Terdakwa sesuai jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor yang dipasangnya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang mana didalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut Terdakwa mulai dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan merekap hasil dari Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut;-----

- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut selaku pengecer dan selaku bandarnya sendiri atau Terdakwa melawan sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kupon tetapi Terdakwa hanya menuliskan nomor nomor pasangan tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang taruhan pasangan dari nomor nomor pasangan judi togel TSSM yang dipasang oleh pemasang;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM kurang lebih sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu dan hal itu tidak Terdakwa lakukan setiap hari karena permainan judi togel TSSM tidak dibuka tiap hari tetapi pada hari hari tertentu saja yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM hanya sebatas pekerjaan sambilan saja yang mana pekerjaan pokok Terdakwa sehari hari adalah bertani;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan Judi Togel TSSM tersebut Terdakwa berharap untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa benar permainan judi togel TSSM tersebut tidak diperlukan kepintaran dan permainan tersebut bersifat untung – untungan saja dan permainan Judi Togel TSSM baru bisa dikatakan terjadi menang atau kalah apabila Nomor Judi TSSM sudah keluar , bila Nomor yang dibeli oleh pemasang cocok / sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang apabila tidak maka dikatakan kalah, pemasang yang

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 19



dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang sesuai dengan jumlah Nomor yang cocok yaitu : apabila nomor yang dipasang cocok 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan bayaran kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah, bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor TSSM yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uangnya tidak kembali dan Nomor baru keluar sekitar pukul 19.00 Wita;-----

- Bahwa benar pembeli tertarik dengan judi TSSM karena tergiur dengan hasil kemenangan berlipat ganda dan semua pemasang berharap untuk memperoleh kemenangan dan Terdakwa tahu mengenai nomor yang keluar dari pemberitahuan orang ke orang;-----
- Bahwa benar untuk pasangan togel TSSM bila dinyatakan menang akan menerima bayaran dari kemenangannya tersebut adalah dari Terdakwa selaku penyelenggara atau penjual tetapi untuk pasangan Togel TSSM hari ini , belum terjadi kalah menang karena sudah ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak tahu bandar besarnya karena Terdakwa tidak menyetorkan kepada siapa siapa melainkan Terdakwa melawan sendiri;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel TSSM di tempat umum atau yang bisa dilihat oleh khalayak ramai;-----
- Bahwa benar Terdakwa kenali bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh polisi berupa 11 (sebelas) lembar potongan kertas yang berisi nomor nomor pasangan togel tertanggal 17 – 11 - 2016, 2 (dua) lembar Paito, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (lembar) karbon, 1 (satu) buah ballpoint merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM,tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman **20**



putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. *Barang siapa* ; -----
2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja* ; -----
3. *Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang,

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman **21**



keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu I Nengah Gambreng ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan Sengaja:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa ijin**” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;-----

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; ----

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis TSSM adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang untuk melegalkan permainan judi togel jenis TSSM tersebut. Yang dimaksud dengan izin disini adalah izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Gede Sukanada, I Nyoman Budiasa, I

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman **22**



Dewa Putu Joni Aristana dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wita di Simpang tiga Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa diketemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Klungkung sedang menyelenggarakan permainan judi togel TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bertempat di Simpang Tiga Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berawal karena petugas kepolisian Sektor Klungkung mendapat informasi bahwa di seputaran wilayah Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung marak terdapat permainan judi togel yang kemudian peetugas kepolisian sektor klungkung mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud dimana pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan penyelidikan di Simpang Tiga Jalan Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara berkeliling dari satu tempat ketempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang akan memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut akan memanggil Terdakwa dan Terdakwa akan menuliskan nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor judi togel TSSM tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor pasangan judi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel TSSM kurang lebih 10 (sepuluh) hari di daerah Klungkung, permainan judi togel tersebut, Terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat yang dipakai yaitu berupa potongan kertas putih, pulpen, karbon, buku seribu mimpi, dan patio dan nomor yang dipasang oleh pemasang beraneka ragam sesuai dengan keinginan pemasang yaitu ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan setelah pemasang memasang nomor judi togel TSSM sesuai dengan keinginannya selanjutnya pemasang akan membayar pasangan

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman **23**



nomor yang dipasang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dengan harga per nomor pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan setelah menyelenggarakan judi togel TSSM Terdakwa akan pulang kerumah untuk merekap hasil permainan judi togel tersebut dan dikatakan menang atau kalah dalam judi TSSM apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok / sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor yang cocok yaitu apabila yang dipasang 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat bayaran kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bila nomor pasangan tidak cocok dengan nomor TSSM yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uangnya tidak kembali, dan uang pembayaran kemenangan untuk pemasang diterima dari Terdakwa selaku bandar atau penjual judi togel TSSM, untuk nomor yang keluar Terdakwa ketahui pada pukul 19.00 WITA dan sumber informasi nomor judi togel TSSM yang keluar Terdakwa dengar dari pemberitahuan orang ke orang;-----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel TSSM yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel jenis TSSM tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk penjualan nomor togel TSSM tersebut dan ada hari-hari tertentu dalam menjual kupon togel TSSM, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang maka unsur "dengan sengaja tanpa ijin" telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “memberi kesempatan” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan dan para saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Klungkung pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan Simpang Tiga, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada saat terdakwa sedang menjual togel, Terdakwa menjual togel dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga atau empat angka nomor pasangan. jika nomor pasangan tersebut keluar atau menang maka pembayarannya adalah untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat bayaran Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika angkanya tidak muncul maka uang penjualan tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa menjual togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, dengan cara berkeliling dari satu tempat ketempat yang lain dengan berjalan kaki kemudian apabila ada orang yang akan memasang taruhan judi togel TSSM tersebut, orang tersebut akan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa akan menuliskan nomor yang dipasang di potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu lembaran yang ditulis pasangan nomor judi togel TSSM tersebut akan Terdakwa berikan kepada pemasang sedangkan lembaran yang memakai tulisan dari karbon Terdakwa bawa sendiri sebagai bukti bahwa pemasang tersebut telah memasang nomor pasangan judi kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan togel dengan berkeliling berjalan kaki sehingga mudah untuk dipanggil masyarakat umum dan permainan togel yang digelar terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja, mengenai nomor pasangan yang keluar atau menang Terdakwa mendapat sumber informasi dari pemberitahuan orang ke orang dan terdakwa mengetahui jika menjual togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap menjual togel tersebut kepada masyarakat sehingga ditangkap oleh petugas kepolisian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang keuntungan penjualan togel TSSM tersebut, terdakwa pergunakan sebagai tambahan untuk membeli atau membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari disamping penghasilan sehari-harinya terdakwa yang bekerja sebagai petani, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang menjual nomor togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tentang menawarkan pembeli yang datang untuk memasang nomor togel dengan maksud supaya gampang untuk menarik pembeli kupon togel dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pembeli kupon togel adalah masyarakat sekitar yang bisa melihat Terdakwa menjual kupon togel di sekitar rumahnya, sehingga menurut Majelis pengertian unsur Khlayak Umum juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain;-----

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang digelar oleh Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, untuk tambahan biaya hidup rumah tangga sehari-hari didalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut dan didalam permainan judi togel yang digelar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi nomor togel jenis TSSM adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk menang dan kemenangan dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan, karena kemenangan dalam perjudian togel jenis TSSM tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ; -----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat di areal yang mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum, maka Terdakwa telah secara nyata memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur "Menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel, 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar syair TSSM, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah bolpoin merk FASTER, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 27



hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman **28**



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Gambreng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua): ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Gambreng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari ; -----
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

-11 (sebelas) lembar potong kertas yang berisi nomor-nomor pasangan togel;-----

- 2 (dua) lembar patio;-----

- 5 (lima) lembar syair TSSM;-----

- 1 (satu) lembar karbon;-----

- 1(satu) buah bolpoin merk FASTER; -----

- 1 (satu) buah buku seribu mimpi;-----

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat,tanggal 6 Januari 2017, oleh kami **IDA AYU MASYUNI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI,S.H** dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH HENY F RAHAYU, S.H, MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Klungkung serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, S.H.

IDA AYU MASYUNI, SH.,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H

Putusan perkara Nomor : 95/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)